



**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN DAN  
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

**DIPERBANYAK OLEH :  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2015**



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa agar Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai mana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berlaku secara efektif, maka perlu diatur Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Aceh Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7(Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Daerah.

4. Kepala Dinas ...

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran...

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

## BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan Formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya, wajib pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Dinas untuk menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk...

- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan :
- a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha hiburan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Dinas menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan:
- a. Kartu NPWPD; dan
  - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

(7) Bentuk ...

- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan yang melaksanakan kegiatan secara insidentil harus memberitahukan kepada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan hiburan.
- (2) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan tidak memberitahukan kegiatannya, maka petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah akan mendatangi tempat kegiatan hiburan dan pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan untuk didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir pendaftaran wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
  - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, pada saat diselenggarakan hiburan.

### BAB III

#### BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN

#### SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

#### Bagian Kesatu

#### SPTPD dan SKPD

#### Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(2) Formulir ...

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan hiburan yang diadakan secara insidental dilakukan paling lama sebelum kegiatan tersebut berakhir
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### SKPDKB dan SKPDKBT

#### Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN

##### Pasal 7

Tata cara penghitungan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan Harga Tanda Masuk (HTM).
- b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan.
- c. jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan
- d. dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pada saat pertunjukan berlangsung.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

##### Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang tertuang dalam SPTPD.
- (2) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Taksasi (Non MPS), apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.

##### Pasal 9

- (1) Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) :
  - a. Wajib Pajak yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diporporasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

b. karcis...

b. Karcis atau Tanda Masuk harus memuat:

1. nama dan alamat tempat usaha;
  2. nomor seri dan nomor urut; dan
  3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- (2) Cara Transaksi (Non MPS) yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

#### Pasal 10

- (1) Karcis atau Tanda Masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan HTM.
- (2) Apabila dalam Karcis atau Tanda Masuk tidak mencantumkan HTM, maka perhitungan pajak dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (3) Wajib pajak harus menyerahkan Karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 11

- (1) Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dan menyelenggarakan hiburan secara insidental, dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan berakhir.

(5) Pajak...

- (5) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

d. pemberian...

- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan.
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, dihitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
  - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri:
    1. fotokopi KTP;
    2. fotokopi SKPD; dan
    3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.

b. Berdasarkan...

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

## BAB VIII

### PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dengan dilampiri :
    1. fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
    2. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan wajib melampirkan.

b. Berdasarkan ...

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas dikuasakan memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menulis catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

## Bagian Kedua

### Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 16

- (1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila:

a. ada fakta ...

- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
  - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampiri dokumen berupa:
    1. fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;
    2. fotokopi dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 18

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau permintaan karena jabatan, Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Dinas memberikan keputusan.
- (4) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah segera:
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
  - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
  - c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
  - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB IX  
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian kesatu

Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut :
  - a. rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan benar;
  - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.

(5) Rekapitulasi ...

- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya

#### Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

#### Bagian Kedua

#### Pemeriksaan

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa dan tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Dinas dapat memerintahkan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Dinas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait

BAB X  
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
  - a. kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
  - b. kinerja pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hiburan.

BAB XI  
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Pajak Hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Hiburan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - b. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - c. surat...

- c. surat kuasa bermeterai cukup apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak.
- (4) Permohonan pengembalian pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
  - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
  - (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
  - (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
  - (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hiburan

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hiburan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.  
SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 29 Desember 2015 M

18 R. Awal 1437 H


  
BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh

pada tanggal 29 Desember 2015 M

18 R. Awal 1437 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT,  
BUKHARI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT          DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN          KEKAYAAN DAERAH          Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013          Fax (0655)7551162,755116          Meulaboh</p>	<p>FORMULIR          PENDATAAN PAJAK          DAERAH           PAJAK HIBURAN</p>	<p>Tanggal Pendataan           .....</p>
---	---	--	--

A. NPWPD

<input type="text"/>									
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. JENIS HIBURAN	:	

<p>(BERI TANDA "X" SESUAI          JENIS HIBURAN YANG          DISELENGGARAKAN)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tontotan Film;</li> <li>2. Pegelaran kesenian musik, tari dan/atau busana;</li> <li>3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>4. Pameran</li> <li>5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</li> <li>6. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>7. permainan bilyar, golf dan bowling;</li> <li>8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (FITNES CENTRE); dan</li> <li>10. pertandingan olahraga.</li> </ol>
---	---

		<p>Meulaboh, .....          Petugas Pendataan           ( ..... )</p>
--	--	---

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :

- Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
- Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha

  
 BUPATI ACEH BARAT,  
 T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT  
 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH  
 Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013  
 Fax (0655)7551162,755116  
 Meulaboh

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor  
 Formulir

Kepada Yth.

.....

di \_\_\_\_\_

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Nama Badan / Merk Usaha :

2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )

- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan )

- Surat izin Gangguan No. .... Tgl. ....
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. .... Tgl. ....
- Surat izin ..... No. .... Tgl. ....
- Surat izin ..... No. .... Tgl. ....

4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
- Lainnya .....

**KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA**

5. Nama pemilik / pengelola :

6. Jabatan :

7. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )

- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :


8. Kewajiban Pajak

- Hotel
- Restoran
- Hiburan
- Reklame
- Penerangan Jalan
- Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
- Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah
- Pengambilan dan atau perusahaan Sarang Burung Walet
- Pajak .....

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

  
BUPATI ACEH BARAT,  
T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

A. Bentuk Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT</b> <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH</b> Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013 Fax (0655)7551162,755116 Meulaboh	NO. SPTPD :  Masa Pajak :  Tahun Pajak :
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN)</b>		
A. NPWPD  <input type="text"/> <input type="text"/>	Kepada Yth : ..... ..... Di .....	
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dengan huruf cetak 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah paling lambat pada tanggal ..... 4. Keterlambatan penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan SKPD secara Jabatan		
<b>A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN</b>		
1. Hiburan yang diselenggarakan <input type="checkbox"/>	1. Tontotan Film 2. Pegelaran kesenian musik, tari dan/atau 3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. Pameran 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 6. sirkus, akrobat dan sulap; 7. permainan bilyar, golf dan bowling; 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>FITNES CENTRE</i> ); dan 10. pertandingan olahraga.	
2. Harga Tanda Masuk yang berlaku, -Kelas ..... Rp. .... -Kelas ..... Rp. .... -Kelas ..... Rp. ....		
3. Jumlah pertunjukan rata – rata pada hari biasa ..... Kali Jumlah pertunjukan rata – rata pada hari libur/minggu ..... Kali (Khusus untuk pertunjukan film, kesenian dan sejenisnya, pegelaran musik dan tari).		
4. Jumlah pengunjung rata – rata pada hari biasa ..... Orang Jumlah pengunjung rata – rata pada hari libur/minggu ..... Orang		
5. Jumlah meja/mesin : ..... buah (Khusus untuk Bilyard, permainan ketangkasan)		
6. Jumlah kamar/ruangan : ..... Buah (khusus untuk panti pijat, mandi uap, karaoke)		
7. Apabila perusahaan menyediakan karcis bebas (free) kepada orang – orang tertentu		
Jika ya berapa jumlah yang beredar : ..... Buah	<input type="checkbox"/> 1. ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak	
8. Penjualan karcis dengan mesin tiket :	<input type="checkbox"/> 1. ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak	
9. Melaksanakan pembukuan/pencatatan :	<input type="checkbox"/> 1. ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak	

**B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURA (SELF ASSESMENT)**

Jumlah pajak yang harus dibayar

- a. Masa Pajak : .....
- b. Dasar Pengenaan (Junlah uang yang diterima atau  
Yang seharusnya diterima : Rp. ....
- c. Tarif Pajak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh  
Barat : .....
- d. Pajak trutang ( b x c) : Rp. ....

Dengan Huruf :

**C. DIISI OLEH PETUGA DPKKD (OFFICIAL ASSESMENT)**

- a. Masa Pajak : .....
- b. Dasar Pengenaan (Junlah uang yang diterima atau  
Yang seharusnya diterima : Rp. ....
- c. Tarif Pajak sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh  
Barat : .....
- d. Pajak trutang ( b x c) : Rp. ....

Dengan Huruf :

**D. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termaksudk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang beri kuasa menyatakan apa yang kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran – lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

|  
..... Tahun

.....  
Wajib Pajak

(Nama jelas)

**E. DIISI OLEH PETUGAS DPKKD**

Tata cara perhitungan dan penetapan yang dikehendaki

1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh pejabat DPKKD)
2. Self assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :

Bama Petugas :

NIP :

B. Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT</b> <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN</b> <b>KEKAYAAN DAERAH</b> Jalan Gajah Mada Telp (0655) 7006013 Fax (0655)7551162,7551165 <b>MEULABOH</b>	<b>SURAT KETETAPAN</b> <b>PAJAK DAERAH</b> Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. SKPD .....	
NAMA NPMWPD : _____ ALAMAT WAJIB PAJAK : _____ NAMA PEMILIK : _____ NPWPD : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____ KETERANGAN : _____				
NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
				Rp. ....
<b>JUMLAH KETETAPAN PAJAK</b>				Rp. ....
Dengan huruf : .....				
<b>PERHATIAN</b>				
1.	Harap penyetoran dilakukan pada Bendaraha Penerima DPKKD Kabupaten Aceh Barat / Bank dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
2.	Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD ini diterima akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan			
Meulaboh, ..... <b>KEPALA DPKKD KAB. ACEH BARAT</b> (.....) NIP				
<b>TANDA TANGAN</b>				
NAMA	:	_____	Nomor :	
ALAMAT	:	_____	Yang Menerima	
NPWPD	:	_____	(.....)	

  
 BUPATI ACEH BARAT,  
**T. ALAIDINSYAH**

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKDB)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT</b> <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH</b> Jalan Gajah Mada Telp (0655)7006013 Fax (0655)7551162,7551165 <b>MEULABOH</b>		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>			
Nomor : Lampiran : Perihal :	Meulaboh, ..... Kepada Yth ; ..... Di .....		
1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Hiburan terhadap : Nama Usaha : ..... Alamat : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp. ....	
2.	Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ....	
5.	Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp. ....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Qanun Nomor 4 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)		Rp. ....
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....	
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....
Dengan Huruf :			
Meulaboh, ..... <b>KEPALA DPKKD KAB. ACEH BARAT</b>  (.....) <b>NIP</b>			

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT</b>  <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH</b>                  Jalan Gajah Mada Telp (0655)7006013                  Fax (0655)7551162,7551165                  MEULABOH</p>																																
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b>																																	
Nomor :	Meulaboh, .....																																
Lampiran :	Kepada Yth ;																																
Perihal :	..... Di .....																																
<p>1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak Hiburan terhadap :</p> <p>Nama Usaha : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nama Pemilik : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : .....</p>																																	
<p>2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 70%;">Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan</td> <td style="width: 15%;">Rp. ....</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pajak yang seharusnya dibayar (2)</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pajak yang telah dibayar</td> <td>Rp. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Qanun Nomor 4 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td>Rp. ....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf :</p>		1.	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp. ....		2.	Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....	3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....	4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ....		5.	Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp. ....	6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Qanun Nomor 4 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)		Rp. ....	7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....		8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....
1.	Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan	Rp. ....																															
2.	Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....																														
3.	Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....																														
4.	Pajak yang telah dibayar	Rp. ....																															
5.	Pajak yang kurang dibayar ( 3 - 4 )		Rp. ....																														
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Qanun Nomor 4 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)		Rp. ....																														
7.	Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....																															
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....																														
<p>Meulaboh, .....  <b>KEPALA DPKKD KAB. ACEH BARAT</b>                   (.....)                  NIP</p>																																	

 BUPATI ACEH BARAT, h

  
 T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH Jalan Gajah Mada Telp (0655)7006013 Fax (0655)7551162,7551165 MEULABOH		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  Masa Pajak : ..... Tahun : .....	No. SSPD .....
	NAMA NPMWPD : ALAMAT WAJIB PAJAK : NAMA PEMILIK : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO : KETERANGAN :			
NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	URAIAN	JUMLAH
				Rp. ....
JUMLAH PAJAK TERHUTANG				Rp. ....
DENDA PAJAK				Rp. ....
JUMLAH KETETAPAN PAJAK				Rp. ....
Dengan huruf : .....				
PERHATIAN				
Meulaboh, ..... KEPALA DPKKD KAB. ACEH BARAT  (.....) NIP				

  
 BUPATI ACEH BARAT,  
 T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
 NOMOR 56 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
 PAJAK HIBURAN

Bentuk dan isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT</b> <b>DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH</b> Jalan Gajah Mada Telp (0655)7006013 Fax (0655)7551162,7551165 <b>MEULABOH</b>		
<b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH</b>			
Nomor :	Meulaboh, .....		
Lampiran :	Kepada Yth ;		
Perihal :	..... Di .....		
1. Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Hiburan terhadap : Nama Usaha : ..... Alamat : ..... Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....			
2. Dari Pemeriksaan tersebut diatas jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1.	Pajak yang harus dibayar		Rp. ....
2.	Telah dibayar tanggal	Rp. ....	
3.	Pengurangan	Rp. ....	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. ....
5.	Kurang Dibayar (1-4)		Rp. ....
6.	Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .... Qanun Nomor 4 Tahun 2011): Bunga = .....bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp. ....	
7.	Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ....
Dengan Huruf :			
Meulaboh, .....,..... <b>KEPALA DPKKD KAB. ACEH BARAT</b>  (.....) NIP			

  
**T. ALAIDINSYAH**

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN  
PAJAK HIBURAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Hiburan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG  
Kepala Dinas,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Hotel Nomor ..... tanggal..... terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Hiburan yang terutang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Barat
- Mengingat : 1. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah  
2. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor : ..... Tahun..... tentang Tata Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Hiburan.
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Hiburan atas nama..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Dinas pada tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK HIBURAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak\*) permohonan Pengurangan Pajak Hiburan yang terutang kepada wajib pajak :  
Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Besarnya Pengurangan : .....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :  
Pajak Hiburan yang terutang Rp. ....  
Besarnya Pengurangan (.....% x Rp. ....) Rp. ....  
Jumlah Pajak Hiburan yang seharusnya dibayar Rp. ....

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal :  
Kepala DPKKD.

(.....)  
NIP

\*) coret yang tidak perlu.

BUPATI ACEH BARAT,   
  
T. ALAIDINSYAH